

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

IV.1. Letak Geografis Dan Batas Wilayah Administratif

Secara administratif Desa Gufasa termasuk dalam Wilayah Kecamatan Jailolo, kabupaten halmahera barat, dengan jarak 2 Km dari kantor kecamatan. Jarak dari kantor bupati sekitar 2 Km. Waktu tempuh menuju pusat kota kecamatan sekitar 3 menit., sedangkan waktu tempuh menuju ibukota kabupaten sekitar 10 menit.

Desa Matui juga merupakan salah satu Desa Yang berada diwilayah administratif kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Dengan jarak 2, 5 Mil Dari kantor Kecamatan sedangkan jarak Desa Matui dari kantor bupati Kabupaten Halmahera Barat Sekitar 2,5 Mil + 2 Km. Waktu yang ditempuh menuju pusat kota kecamatan Sekitar 30 Menit dengan motor Laut, Sedangkan waktu yang ditempuh menuju Ibu kota kecamatan Kabupaten sekitar 25 Menit.

Desa Gufasa terdiri dari 4 Rt, dengan luas wilayahnya adalah 120 hektar, sementara Desa Matui terdiri dari 3 Rt, dengan luas wilayahnya adalah 60 Hektar.

IV.2. Keadaan Penduduk Dan Ketenagakerjaan

Penduduk merupakan sumberdaya yang potensial dalam proses pembangunan suatu bangsa. Hal ini dapat terjadi bila jumlah penduduk yang besar dapat dikembangkan sebagai tenaga kerja yang produktif sehingga berfungsi sebagai pengelola sumberdaya alam. Namun penduduk yang besar juga dapat menimbulkan permasalahan sosial dalam proses pembangunan itu sendiri seperti pengangguran, kemiskinan dan sebagainya, bila potensi itu sendiri tidak mendapat perhatian dan penanganan yang serius.

Jumlah penduduk Desa Gufasa pada tahun 2016 ada sebanyak 77 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 320 jiwa yang terdiri dari 166 Laki-Laki dan 154 perempuan. Rata-rata setiap keluarga terdiri dari 5 anggota keluarga. Sedangkan di Desa Matui jumlah penduduk ada sebanyak 97 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 357 jiwa yang terdiri dari 180

laki-laki dan 177 perempuan. Rata-rata setiap keluarga terdiri dari lima anggota keluarga. Adapun komposisi penduduk Desa Gufasa dan Matui berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1.

Jumlah penduduk Desa Gufasa berdasarkan usia dan jenis kelamin

Kelompok Usia (Th)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	21	26	47
5-9	17	21	38
10-14	11	12	23
15-19	19	14	33
20-29	28	29	57
30-39	35	30	65
40-49	18	11	29
50-59	10	7	17
>60	7	4	11

Tabel 4.2.

Jumlah penduduk Desa Matui berdasarkan Usia dan Jenis kelamin

Kelompok Usia (Th)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	21	23	44
5-9	28	31	59
10-14	19	16	35
15-19	13	13	26
20-24	11	16	27
25-29	18	11	29
30-39	7	18	25
40-49	10	16	26
50-59	18	19	37
>60	23	26	49

Dari tabel diatas dapat di amati bahwa di Desa Gufasa yang tergolong usia produktif secara universal ada sebanyak 201 dan kategori usia yang tidak produktif sebanyak 119. Sementara di Desa Matui yang tergolong usia produktif sebanyak 170 dan golongan usia yang tidak produktif sebanyak 187. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang tersedia di Desa Gufasa dan Matui bisa mengisi peluang kerja.

IV.3. Perangkat Desa

Pasal 23 UU No 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Jelas terjawab siapakah yang dimaksud pemerintah Desa, maka dikembalikan pada pasal 1 angka 3 UU No 6 Tahun 2014, yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jika demikian BPD kedudukannya adalah hanya lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis . Hal ini ditegaskan juga pada Pemerintah Desa

Perangkat Desa sebagaimana yang di atur dalam pasal 48 undang-undang Nomor 6 tahun 2014 terdiri atas (a) sekertaris Desa, (b) Pelaksanaan kewilayaan dan (c) pelaksanaan teknis, selanjutnya berdasarkan pasal 48 undang-undang Nomor 6 tahun 2014 perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah di konsultasikan dengan camat atas nama Bupati/walikota, oleh

karena itu perangkat Desa sebagaimana yang di maksud dalam pasal 48 bertugas untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggungjawab kepada kepala Desa.


Menurut Naeni (2015:24) Kewajiban Desa untuk mengembangkan kehidupan demokrasi merupakan sebuah konsekuensi dalam langkah-langkah demokratisasi. Desa merupakan sebuah arena politik, yang susunan keanggotaannya adalah masyarakat Desa. Bagi masyarakat atau warganya, sebuah Desa merupakan ruang *habitulasi* atau pembiasaan praktik dan prinsip atau nilai-nilai demokrasi. Sebuah Desa yang mampu membiasakan praktik dan nilai demokrasi dalam kesehariannya, jauh lebih mungkin menghasilkan Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta perangkatnya) serta BPD yang mampu melaksanakan kehidupan demokrasi pula.

Sebaliknya, kemampuan Desa dalam mengembangkan kehidupan demokrasi juga turut ditentukan oleh kehendak dan kesetiaan Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta perangkatnya)

serta BPD dalam mematuhi perintah konstitusi. Hubungan antara ketiganya dapat digambarkan sebagai segitiga yang saling mempengaruhi dan menentukan.

Gambar 4.1.

Hubungan perangkat Desa



IV.4 Visi Dan Misi

IV.4.1. Visi dan Misi Desa Gufasa

a. Visi

Terwujudnya Pembangunan Masyarakat Desa Gufasa Yang Berbudaya, Breakhlak, Mandiri, Aman Dan Sejahtera.

b. Misi

1. Mewujudkan pemerintah Desa Gufasa yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan Desa.
3. Mengembangkan sektor pariwisata dan sektor industri yang berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan pentingnya peningkatan sumberdaya manusia melalui dukungan program wajib belajar 9 tahun

5. Menghidupkan dan meningkatkan kembali kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.
6. Meningkatkan pendapatan asli Desa dengan menetapkan peraturan Desa

IV.4.2. Visi dan Misi Desa Matui

a. Visi

***“Menjadikan Desa Matui Sebagai Desa Pemekaran
Kecamatan Teluk Jailolo”***

b. Misi

1. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Desa Matui yang arif dan bijaksana dalam rangka mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan Desa.
3. Meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat melalui upaya pengembangan sektor pertanian dibidang usaha

perkebunan tanaman hortikultura maupun tanaman umur panjang yang berwawasan lingkungan berdasarkan kondisi kesesuaian lahan.

4. Mengembangkan pentingnya pendekatan sumberdaya manusia melalui program wajib belajar 12 tahun
5. Menghidupkan dan meningkatkan kembali kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

IV.5. Gambaran Dana Desa

Penggunaan dana Desa tahun 2015, harus mengacu pada permendes nomor 21 tahun 2015 tentang prioritas pedoman penggunaan dana Desa. dan yang dimaksud dengan dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, penegmbangan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pemerintah memprioritaskan pemanfaatan dana Desa untuk proyek seperti pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini dan Posyandu. Prioritas lainnya adalah pembangunan infrastruktur, misalnya irigasi pertanian, jalan, usaha tani, saluran air, dan jembatan yang dibangun swakelola dan padat karya (Antara News 3 november 2015)

Pasal 3 ayat (1) permendes no 21 tahun 2016 menyatakan bahwa prioritas penggunaan danaDesa di dasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, dengan menutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahuluka dengan kepentingan Desa yang lebih menDesak, lebih dibutuhkan dengan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- c. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau kemajuan Desa